



P U T U S A N

Nomor 38/Pdt.G/2013/PA Ek.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat tinggal di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah melihat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 21 Pebruari 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register Nomor 38/Pdt.G/2013/PA Ek. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Maret 2007, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 114/15/III/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Makassar, tanggal 11 Maret 2007;

Hal 1 dari 15 Hal Put. No.38/Pdt.G/2013/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Enrekang selama 5 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai anak 2 orang yang bernama:

1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT;**

2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**

Keduanya berada dalam pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bawaan dan harta bersama;
4. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat merasa dirinya tidak dihargai sebagai suami oleh Penggugat padahal Penggugat merasa tidak seperti itu;
 - b. Bahwa Tergugat sering sekali menghardik dengan kata-kata yang tidak patut, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan kekerasan dalam rumah tangga jika Tergugat sedang marah dan lebih dari itu Tergugat juga menghina harkat dan martabat keluarga Penggugat;
 - c. Bahwa perbuatan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) dilakukan Tergugat terhadap diri Penggugat dengan memukul, mencekik, namun demikian Penggugat tetap menerima perlakuan tersebut untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga namun tidak membuat Tergugat merasa bersalah dan memperbaiki perilakunya sebagai seorang suami atau kepala rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Maret tahun 2013, yang mengakibatkan tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa pada tanggal 19 April 2012, Penggugat telah mengajukan Gugatan Cerai melalui Pengadilan Agama Enrekang Register Nomor 42/Pdt.G/2012/PA Ek, yang

Hal 2 dari 15 Hal Put. No.38/Pdt.G/2013/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh Penggugat dicabut dengan pertimbangan keutuhan rumah tangga dan masa depan anak-anak;

7. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak menunjukkan itikad baik atau memperbaiki perilaku sebagai seorang suami dan orang tua dari anak-anak yang dilahirkan dari suatu pernikahan;
8. Bahwa sejak bulan Maret 2012, Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling peduli dan menjalani aktifitas sendiri-sendiri, sehingga tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga;
9. Bahwa terhadap sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Menyatakan Penggugat merupakan subyek hukum yang sah untuk mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dalam bentuk menghardik, menampar, memukul dan menghina merupakan perbuatan yang tidak patut;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;
4. Menetapkan hak asuh anak tetap berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat tetap menjadi hak masing-masing;
6. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat diberikan dan dipergunakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
7. Membebankan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 15 Hal Put. No.38/Pdt.G/2013/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 38/Pdt.G/2013/PA Ek. tanggal 26 Pebruari 2013, dan tanggal 27 Maret 2013, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti secara resmi dan patut sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan mencabut Surat Kuasanya Nomor W20-A21/Sku.6/Hk.05/II/2013, tanggal 20 Pebruari 2013 sebagaimana Surat Pencabutan Kuasa Penggugat tanggal 2 April 2013;

Bahwa, kemudian dibacakan Surat Gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan beberapa perubahan dan perbaikan yaitu pada posita nomor 2 Penggugat menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama berumur 5 tahun, sedangkan anak yang ke dua berumur 3 tahun, Penggugat menyatakan mencabut posita nomor 3 tentang harta bawaan dan harta bersama dan petitum nomor 5 dan 6, Penggugat juga memperbaiki posita nomor 5 dan 8 sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 114/15/III/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Makassar tanggal 12 Maret 2007 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeteraikan cukup dan dinazegelen P;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

Hal 4 dari 15 Hal Put. No.38/Pdt.G/2013/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut meskipun saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sampai akhirnya Penggugat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama barulah Penggugat cerita kepada saksi bahwa Tergugat sering marah dan emosi apabila Penggugat tidak mengangkat telepon dan apabila bukan Penggugat yang menyiapkan makanan untuk Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat, saksi hanya diceritakan oleh Penggugat bahwa Tergugat sering memukul, menampar bahkan menjambak rambut Penggugat apabila Tergugat sedang emosi;
- Bahwa saksi tahu sejak Penggugat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama Tergugat sudah tidak tinggal di rumah lagi, melainkan tinggal di rumah orang tuanya sendiri, tetapi siang hari Tergugat sering datang melihat anak-anaknya atau menjemput anaknya pulang sekolah;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa mengenai hak asuh anak, Tergugat memang pernah meminta kepada saksi agar diizinkan membawa anaknya yang perempuan yang mana anak tersebut akan

Hal 5 dari 15 Hal Put. No.38/Pdt.G/2013/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipelihara oleh kakak Tergugat di Makassar tetapi saksi menolak dengan alasan anak tersebut masih kecil dan masih sangat membutuhkan perhatian dari ibunya, lagi pula ibunya masih mampu membesarkan kedua anaknya tersebut, jika nanti sudah besar silahkan saja;

- Bahwa saksi tahu dari Penggugat, Tergugat pernah meminta Penggugat menandatangani surat pernyataan untuk menyerahkan hak asuh kedua anak mereka kepada Tergugat;

2. **SAKSI II**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak tahu apa penyebabnya, Saksi juga pernah mendengar Tergugat berkata “assu” (Anjing) kepada Penggugat, setelah bertengkar biasanya Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa hingga sehari-hari bahkan bulanan, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, Penggugat tidur di kamar sementara Tergugat tidur di depan televisi selain itu Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa Tergugat juga biasa menjambak rambut bahkan mencekik leher Penggugat apabila Penggugat sedang marah;

Hal 6 dari 15 Hal Put. No.38/Pdt.G/2013/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu sejak berpisah tempat tinggal Tergugat masih sering datang untuk melihat anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa orang tua Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari tetangga yang mengatakan kelak jika bercerai dengan Penggugat, Tergugat akan membawa anaknya yang laki-laki;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menambahkan keterangan yang mana Penggugat sangat takut bila Tergugat membawa anak-anaknya karena Tergugat pernah mengatakan kepada seluruh keluarganya bahwa kelak anak-anak Penggugat dan Tergugat akan dipelihara oleh nenek (orang tua Tergugat) dan saudara-saudara Tergugat bahkan Tergugat juga pernah mengatakan kepada Penggugat kelak Penggugat tidak akan bertemu lagi dengan anak-anaknya. Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses

Hal 7 dari 15 Hal Put. No.38/Pdt.G/2013/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 38/Pdt.G/2013/PA Ek. tanggal 26 Pebruari 2013, dan tanggal 27 Maret 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149, ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena Tergugat merasa tidak dihargai oleh Penggugat, Tergugat sering menghardik dengan kata-kata yang tidak patut bahkan melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul dan menampar Penggugat apabila Tergugat sedang emosi dan lebih dari itu Penggugat juga telah menghina harkat dan martabat keluarga Penggugat. Akhirnya pada bulan Maret tahun 2013 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang akibatnya tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan. Penggugat juga meminta hak asuh kedua anaknya karena anak-anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan pecahnya rumah tangga dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang di persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat (P) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 114/15/III/2007, yang dikeluarkan

Hal 8 dari 15 Hal Put. No.38/Pdt.G/2013/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa kedua saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat di pertahankan lagi karena Penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa kedua saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat namun kedua saksi tahu apabila sedang bertengkar Tergugat kadang berkata kasar bahkan memukul dan menjambak rambut bahkan mencekik leher Penggugat;
- Bahwa kedua saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa kedua saksi tahu sejak berpisah tempat tinggal Tergugat masih sering datang ke rumah Penggugat untuk menemui anak-anaknya namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa kedua saksi tahu Tergugat berniat mengambil alih hak asuh kedua anaknya;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang telah diajukan Penggugat di persidangan telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan dibawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri, serta telah sesuai dan relevan dengan kasus

Hal 9 dari 15 Hal Put. No.38/Pdt.G/2013/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sehingga saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat merasa tidak dihargai oleh Penggugat, Tergugat suka berkata kasar, Tergugat sering menghardik dengan kata-kata yang tidak patut bahkan melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul dan mencekik Penggugat apabila Tergugat sedang emosi dan lebih dari itu Penggugat juga telah menghina harkat dan martabat keluarga Penggugat;
- Bahwa benar akibat ketidakharmonisan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa benar ada indikasi Tergugat akan mengambil alih hak asuh dari kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun bathin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk mewujudkan kebahagiaan, hal tersebut menunjukkan

Hal 10 dari 15 Hal Put. No.38/Pdt.G/2013/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami isteri sangat ditentukan oleh kesatuan dan keterikatan lahir dan bathin;

Menimbang bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu hal yang sakral, namun di dalam menjalaninya kadangkala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Penggugat dan Tergugat maka, jika keadaan perkawinan yang demikian ini dibiarkan berlarut-larut akan mengakibatkan penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, terbukti dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan diikuti perpisahan yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan serta tidak ada lagi hubungan baik lahir dan bathin dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi:

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnì knb °ã, äSÛ E, äÁ ECĐÀ

BPÌ PFÄ -;ä

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian telah dilakukan dari pihak keluarga atau dari Pengadilan melalui penasehatan di ruang sidang namun ternyata Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal 11 dari 15 Hal Put. No.38/Pdt.G/2013/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat pada petitum angka 1 dan 2 majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut tidak prinsipil sehingga tidak perlu dimuat dalam diktum putusan;

Menimbang bahwa gugatan harta bawaan dan harta bersama dalam petitum angka 5 dan 6 oleh Penggugat telah dicabut dan akan diselesaikan secara kekeluargaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tentang harta bawaan dan harta bersama telah resmi dicabut dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 dalam gugatannya, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh anak tetap berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun pada kenyataannya anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, namun ada kekhawatiran dari Penggugat bahwa anak-anak tersebut akan diambil alih hak asuhnya oleh Tergugat terbukti dari keterangan para saksi dan pengakuan Tergugat sendiri kepada Penggugat yang menyatakan apabila terjadi perceraian, Tergugat akan mengambil alih hak asuh kedua anaknya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut Hukum Islam, apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan bila sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya sebagaimana maksud Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan secara psikologis kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sedang dalam usia yang masih sangat membutuhkan kedekatan dan kasih sayang ibu kandung yang melahirkan mereka (Penggugat), dan secara naluriyah ibulah yang lebih memiliki rasa kesabaran dalam melakukan pemeliharaan anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan maka Majelis hakim berpendapat telah terdapat indikasi adanya keinginan dari Tergugat untuk mengambil alih hak pemeliharaan kedua anaknya, sehingga demi

Hal 12 dari 15 Hal Put. No.38/Pdt.G/2013/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan anak tersebut dipandang patut Majelis menetapkan anak yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 5 tahun dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 3 tahun berada di bawah pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua tentang undang-undang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Makassar, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;

Hal 13 dari 15 Hal Put. No.38/Pdt.G/2013/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berada di bawah hadhanah Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Makassar, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 M., bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1434 H., oleh kami: **Drs. H.A.Nurjihad** sebagai Ketua Majelis, **Mudhirah S, S.Ag, MH** dan **Zuhairah Zummurain, S. HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta **Hj. Suharni Saleta** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H.A.Nurjihad

Hakim Anggota

ttd

Mudhirah S, S.Ag, MH

Hakim Anggota

ttd

Zuhairah Zummurain, S.HI

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Suharni Saleta

Hal 14 dari 15 Hal Put. No.38/Pdt.G/2013/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	290.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	381.000,-

Untuk Salinan
Panitera

M. Asaf Do'a, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)